

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pelaku kekerasan berbasis genderonline terhadap anak di bawah umur korban pemaksaan hubungan seksual dengan modus menyebarkan video asusila korban masih sangat sulit didapatkan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik Peraturan Perundang-undangan No.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Khususnya Bab VII tentang perbuatan yang dilarang terdapat dalam pasal 27 sampai pasal 37 hanya mengatur tindak pidana keasusilaan tanpa memberikan kejelasan mengenai tindakan apa saja yang bisa menjerat pelaku. Sehingga pertanggung jawaban pelaku pidana pemaksaan hubungan seksual terhadap anak dibawah umur dengan ancaman penyebaran video asusila hanya dapat dijerat menggunakan Undang - Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas pemaksaan hubungan seksualnya bukan mengenai penyebaran video asusila.
2. Kendala terhadap pertanggung jawaban pidana pemaksaan hubungan seksual terhadap anak dibawah umur dengan ancaman menyebarkan

video asusila adalah mengenai kurangnya pemahaman untuk melaporkan kasus tersebut. Alasannya karena korban merupakan anak dibawah umur yang kurang paham mengenai hukum. Selain itu kendalanya adalah adanya kekhawatiran apabila dilaporkan korban yang masih dibawah umur ikut menjadi pelaku akibat adanya kemungkinan korban dianggap sebagai pelaku pembuat video asusila yang bisa dipidanakan berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

1. Seharusnya ada aturan khusus yang dapat melindungi baik secara preventif maupun represif mengenai berbagai jenis tindakan kekerasan berbasis gender online bagi perempuan dan anak-anak pada dalam Peraturan Perundang-undangan No.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau adanya peraturan khusus yang dapat melindungi baik secara preventif maupun represif yang dibuat dalam undang-undang yang membahas mengenai kekerasan seksual gender.
2. Penegak hukum seharusnya lebih tegas dan teliti ketika menjatuhkan hukuman kepada tersangka/pelaku supaya memberikan efek jera karena padasarnya pelaku harus mempertanggung jawabkan apa yang telah di perbuat kepada korban. Agar kedepan nya tidak ada lagi kejahatan yang sama karena kurang nya ketegasan dari penegak hukum. kedudukan

korban selalu di tempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan, mengingat bahwa korban merupakan seseorang yang telah menderita kerugian baik secara materiil dan non-materiil bahkan dapat di bayangkan jika stigma itu terjadi pada diri seorang anak. Sejarah dan masyarakat akan terus mengingat peristiwa tersebut, tentu saja stigma tersebut akan menghantuinya seumur hidup dan dapat mengganggu sisi psikologi si anak. Padahal anak tersebut hanya menjadi korban konten pornografi yang kemudian tersebar luas melalui media sosial maupun video.